



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 19 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana
4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 19 Juni 2023, Pukul 13.08 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rizky Yudha Pratama

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Rullyandi
2. Ilhamsyah
3. Endik Wahyudi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Saudara Kuasa atau mungkin ada Prinsipalnya, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang, assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir siapa saja ini!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [00:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., selamat siang, dan salam sejahtera. Izin, Yang Mulia, hari ini yang hadir Tim Kuasa Hukum, saya Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., di sebelah kanan saya Ilhamsyah, S.H., M.H., sebelah kiri Endik Wahyudi, S.H., M.H., dan paling kiri ujung ini adalah Prinsipal dari Pemohon I, Yang Mulia. Dan di belakang ada tim dari Pemohon I dari Serikat Pekerja, Pak Adri, kemudian ada Pak Ghulam, Ketua Bagian Hukum Serikat Pekerja Pemohon I, dan satu asisten advokat, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Ya, baik. Jadi, yang tampil di depan Kuasa Hukum dan ... Prinsipal pun sebenarnya bagian yang memberi kuasa. Jadi, bagian dari organ organisasi yang bisa bertindak mewakili kepentingan organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, kalau kapasitas asistensi atau pengurus lain yang tidak memberi kuasa memang sebaiknya di belakang.

Baik, jadi siang hari ini, kami bertiga, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, saya Suhartoyo, dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel dipercaya untuk menyidangkan perkara ini dalam Agenda Sidang Pendahuluan. Agenda pokoknya adalah Pak Rullyandi biasa jadi ahli? Atau pernah jadi Prinsipal juga? Atau kuasa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [02:23]

Kuasa dan Ahli, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Pernah, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [02:33]

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Setahu saya jadi ahli yang rajin. Oke, jadi acaranya tunggal penyampaian permohonan ... pokok-pokok permohonan, highlight-nya saja nanti 10 paling lama 15 menit, kemudian setelah itu kami dari Hakim Panel akan memberikan pandangannya atau penilaiannya berkaitan dengan permohonan ini. Mungkin ada masukan-masukan, sifatnya penasihatannya untuk perbaikan atau kelengkapan permohonan yang diajukan. Silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [03:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Permohonan Pengujian Pasal 8 Angka 21, Pasal 49 ayat (5), dan Pasal 8 Angka 21, Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diajukan oleh 4 Pemohon, Yang Mulia. Yang pertama adalah Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi atau SP NIBA AJB Bumiputera 1912, yaitu Organisasi Serikat Pekerja di lingkungan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dalam hal ini diwakili oleh Rizky Yudha Pratama dalam jabatannya selaku Ketua Umum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912. Kemudian, itu disebut sebagai Pemohon I.

Kemudian, selanjutnya Pemohon II adalah I Made Widia, yang berprofesi sebagai nelayan perikanan dan berdomisili di kota Denpasar, Provinsi Bali.

Kemudian yang ketiga, Pemohon III adalah Ida Bagus Made Sedana, pekerjaannya adalah karyawan swasta, berdomisili di Denpasar, Provinsi Bali.

Dan Pemohon IV atau yang terakhir adalah Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati, sesuai dengan KTP pekerjaannya adalah karyawan BUMN yang saat ini adalah pensiunan, berdomisili di Kota Tangerang Selatan.

Adapun yang menjadi permohonan terhadap objek gugatan ini adalah menyangkut penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 14 angka 35, Pasal 37D ayat (10), kemudian Pasal 15 angka 55, Pasal 67A ayat (10), kemudian Pasal 22 angka 41, Pasal 101 ayat (1), kemudian Pasal 52 angka 23, Pasal 72 ayat (10) yang masing-masing merupakan tindak pidana perbankan, tindak pidana perbankan syariah, tindak pidana di bidang pasar modal, dan tindak pidana perasuransian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK yang mana penyidikan tindak pidana ini dilakukan oleh penyidikan tunggal, hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun yang menjadi pengujian terhadap Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang P2SK ini, yaitu untuk menguji tafsir konstitusional dan menilai konstitusionalitas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum terhadap penyidikan pada tindak pidana sektor jasa keuangan dalam pemaknaan penanganan penyidikan tunggal yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan keberadaan penyidik pegawai tertentu Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan norma pertentangan terhadap undang-undang a quo yang dia jamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 45.

Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjut pada kewenangan ... pada bagian kedudukan hukum, legal standing Para Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang hak dan kewenangannya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, ada 4 kriteria. Pertama, perorangan warga negara Indonesia. Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat, kemudian yang ketiga adalah badan hukum publik atau privat. Kemudian yang keempat adalah lembaga negara.

Bahwa Pemohon I sebagai badan hukum privat, kemudian memiliki hak konstitusional sebagaimana juga dalam penjelasan Pasal 51 undang-undang MK. Yang dimaksud hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai berikut, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 45 menegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum.

Kemudian, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu: adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian bahwa hak konstitusional Pemohon dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, kemudian bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Kemudian selanjutnya adanya hubungan

sebab akibat, causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Bahwa selanjutnya ... bahwa Pemohon I yang merupakan badan hukum privat, Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera adalah organisasi pekerja di lingkungan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh. Didirikan sejak perubahan nama Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera dengan merujuk pada Munas tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana Keputusan Munas Nomor KEP/5/Munas/SPNIBS/BP/VIII/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 01 tanggal 1 Februari 2016.

Selanjutnya, mekanisme pendaftaran telah dilaporkan dan diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Sesuai dengan perubahan nama dari organisasi nama sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja NIBA Unit Kerja Khusus AJB Bumiputera 1912 menjadi Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor Bukti Pencatatan 439/V/P/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 4791183 Perihal Bukti Perubahan Nama SP/SB tertanggal 16 Desember 2015 yang dalam hal ini diwakili oleh Rizky Yudha Pratama dalam jabatannya selaku Ketua Umum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 berdasarkan Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912, Nomor KEP/09/Munas/SPNIBA/AJBBP/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 tentang Pengurus Harian Terpilih SP NIBA AJB Bumiputera 1912 masa bakti 2021-2024 sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Munas 15 Tahun 2021 SP Niaga Bank Jasa Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 6 tanggal 7 Oktober 2021 dan merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 tentang Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera Nomor 2 tanggal 1 Februari 2016, yakni ketua umum berwenang mewakili DPP SP NIBA AJB Bumiputera, baik ke dalam maupun ke luar.

Bahwa Pemohon I sebagai badan hukum privat secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya oleh karena keberadaan ketentuan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang P2SK telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon I dalam rangka membela kepentingan hukum anggotanya selaku pekerja dan warga negara dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui

sarana penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, kecuali hanya melalui proses penegakan hukum melalui penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pandangan Pemohon I, konsekuensi keberadaan ketentuan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang P2SK tersebut, tentunya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan penyidik pegawai tertentu OJK, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (1) huruf C Undang-Undang P2SK yang sangat potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh penyidik pegawai tertentu Otoritas Jasa Keuangan apabila dimaknai hanya satu-satunya sarana penanganan penyidikan tunggal tindak pidana oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya bahwa permasalahan yang dialami Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai perusahaan industri perasuransian yang beroperasi di bawah pengawasan OJK yang berdampak langsung terhadap kepentingan hukum Anggota Pemohon I selaku organisasi pekerja, telah terjadi sejak tahun 2017 dan dampaknya berupa kerugian diderita oleh salah satunya anggota Pemohon I yang bekerja di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mulai tahun 2019, dan terjadi hingga saat ini di tahun 2023.

Bahwa adapun permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang saat ini sedang dalam pengawasan dan penanganan administratif oleh OJK, menurut OJK adalah berkaitan dengan kesehatan keuangan, solvabilitas, dan likuiditas. Namun hingga saat ini, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dinilai belum mampu mengatasi permasalahan yang dimaksudkan tersebut.

Berlarut-larutnya permasalahan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tidak lepas dari tanggung jawab OJK. Hingga pada akhirnya Pemohon I memohon kepada OJK untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki, yaitu melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf e dan f Undang-Undang OJK yang berbunyi, "Bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter."

Bahwa Pemohon I sudah beberapa kali menyampaikan desakan dalam kesempatan audiensi dengan Pimpinan OJK dan seterusnya (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [14:40]

Ya, itu bisa dipadatkan, Pak Rully.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [14:42]

Ya, siap. Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [14:43]

Di ... apa ... dikonklusikan bahwa menurut Permohonan ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV berargumentasi memiliki kedudukan hukum.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [14:52]

Ya.

13. KETUA: SUHARTOYO [14:53]

Mungkin bisa langsung ke Posita, yang pokok-pokok Positanya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [14:56]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, saya masukkan ke dalam Pemohon berikutnya.

15. KETUA: SUHARTOYO [15:10]

Ya, Pemohon II, Pemohon III kan (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [15:12]

Pemohon ke-II, ke-III, ya.

17. KETUA: SUHARTOYO [15:13]

Korban dari laporan ke Kepolisian yang tidak bisa ditindaklanjuti karena berlakunya Pasal 49 ini, kan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [15:20]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [15:21]

Oke, langsung bisa ke bagian Posita.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [15:22]

Posita, baik. Adapun yang menjadi alasan Pokok Permohonan, kami tuangkan dalam narasi Permohonan ini menjadi 2 bagian, Yang Mulia. Yang pertama, bagian umum, yaitu bagian umum ini untuk menerangkan dan menguraikan bahwa dalil permohonan yang diajukan itu untuk menyampaikan terlebih dahulu mengenai substansi yang mengandung permasalahan hukum. Yang pertama adalah ... dalil pertama yang umum adalah kewenangan tunggal OJK dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang P2SK.

Yaitu yang menjadi persoalan utama dalam Undang-Undang P2SK yang menjadi perkara ini adalah Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang P2SK. Bahwa mengubah pasal-pasal di dalam Undang-Undang OJK, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengakibatkan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Padahal, Pasal 49 Undang-Undang OJK sebelum diubah, "Selain penyidik Kepolisian Negara Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Hukum Acara Pidana."

Kemudian, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang OJK setelah diubah oleh Undang-Undang P2SK menjadi sebagai berikut.

"Penyidik OJK terdiri dari:

- a. Penyidik kepolisian.
- b. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan
- c. Pegawai tertentu."

Kemudian ayat (5), "Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK."

Keberadaan Pasal 8 angka 21 ayat (5) Undang-Undang P2SK jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online daring, yaitu pengertiannya adalah cuma, tidak lain, dan tidak lebih dari saja. Jika pengertian kata *hanya* dibaca bersamaan secara utuh dengan frasa lain dalam Pasal 49 ayat (5), maka maknanya adalah cuma penyidik OJK-lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Implikasi penggunaan kata *hanya* ini menyatakan di luar penyidik OJK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana jasa ... di sektor jasa keuangan.

Apabila dikaitkan dengan 3 jenis norma peraturan penundang-undangan, yaitu norma tingkah laku, norma kewenangan, dan norma penetapan, maka ketentuan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5) Undang-

Undang P2SK masuk kategori norma kewenangan. Norma kewenangan pada dasarnya berisikan hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk memberlakukan kaidah perilaku tertentu.

Substansi Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang OJK jika dikaitkan dengan 3 tipe ... 3 tipe norma kewenangan, yaitu berwenang, tidak berwenang, dan dapat tetapi tidak perlu melakukan, maka memiliki pengertian bahwa yang berwenang atau berhak untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanyalah penyidik OJK. Dengan demikian, substansi Pasal 8 angka 21, Pasal 49 Undang-Undang P2SK pada saat yang sama juga memuat hukum yang menyatakan bahwa selain penyidik OJK, tidak berwenang atau tidak berhak melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Kemudian, Undang-Undang P2SK pasal ... di Pasal 341 menyatakan, "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," maka konsekuensinya sejak diundangkan 12 Januari 2023, Undang-Undang P2SK telah berlaku dan mengikat secara umum, sehingga membawa suatu keadaan hukum baru, yaitu hanya penyidik OJK yang berwenang, berhak untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dan selain penyidik OJK, tidak lagi memiliki kewenangan tersebut.

Kemudian, keberadaan pasal-pasal tersebut telah menyebabkan penyidik Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan, tindak pidana perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian. Selama ini, sebelum adanya Undang-Undang P2SK, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, dan undang-undang sektoral, yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perasuransian.

Kemudian, pada bagian huruf b, fungsi penegakan hukum dalam negara hukum. Adapun yang dimaksud adalah bahwa doktrin pemisahan kekuasaan Montesquieu menjelaskan 3 fungsi negara yang dilaksanakan oleh 3 cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat undang-undang, rule making function oleh kekuasaan legislatif. Kemudian, fungsi melaksanakan undang-undang, rule application function oleh kekuasaan eksekutif. Dan fungsi mengadili atas pelanggaran undang-undang ... dan oleh kekuasaan yudisial.

Konstruksi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 didesain untuk mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan Trias Politika dengan mendudukan 3 kekuasaan negara, kekuasaan eksekutif, diatur dalam Bab III Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan selanjutnya dan selanjutnya.

Kemudian bahwa di sisi lain, Van Vollenhoven menambahkan satu fungsi kekuasaan negara, yaitu fungsi polisi, sehingga menjadi 4 fungsi dengan istilah catur praja, yaitu regeling, bestuur, fungsi rechtspraak, dan fungsi politie yang berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.

Bahwa dalam konteks doktrin Trias Politika maupun doktrin Catur Praja, sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Namun, doktrin Catur Praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan bestuur, berbeda halnya dengan doktrin Trias Politika yang memandang fungsi rule application function oleh eksekutif, juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam sistem ketatanegaran di Indonesia, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah eksekutif yang berkedudukan di bawah presiden.

Bahwa Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Ketentuan ini menunjukkan adanya fungsi Kepolisian di bidang penegakan hukum.

Kemudian bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum, harus melandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 5 ayat (1) undang-undang menegaskan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 14, dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Indonesia negara hukum, menekankan pada prinsip pindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak asasi manusia. Berkenaan dengan asas legalitas, maka peran Kepolisian dalam penyidikan, merupakan kewenangan utama yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Tiada lain penekanan penyidikan tersebut dimaksudkan dalam proses melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

Bahwa prinsip pembatasan kekuasaan menunjukkan peran penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dalam kekuasaan eksekutif, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan justifikasi terhadap kepolisian yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dalam menjalankan fungsi polisi, yaitu fungsi ketertiban dan keamanan.

OJK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dalam penjelasan undang-undang

tersebut, menyatakan secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Dengan demikian, maka keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif menjadi tidak tepat diberikan kewenangan utama dalam menjalankan atau melakukan penyidikan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan. Atas dasar itu, keberadaan suatu undang-undang yang menghilangkan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana sektor jasa keuangan, merupakan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan.

Kemudian, bagian huruf c. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum pidana bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang penegakan hukum, mindstate organ lembaga utama sebagai penyidik dalam penyidikan di semua tindak pidana menyatakan bahwa melakukan penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana terintegrasi dengan prinsip integrated criminal justice system dalam wujud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penegasan subjectum litis para pelaksanaan lembaga utama penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Kemudian, kejahatan sektor keuangan. Selanjutnya bahwa karakteristik tindak pidana di sektor keaja ... keuangan ... di sektor keuangan paling tidak telah memenuhi tiga kriteria tindak pidana khusus sebagaimana disebutkan dalam penjelasan KUHP. Pertama, bersifat lintas batas negara dan terorganisir atau transnational organized crime. Tidak hanya perorangan atau beberapa orang, melainkan dalam jumlah yang sangat masif. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya adalah lembaga pendukung penegak hukum yang bersifat khusus yang memiliki kewenangan khusus.

Kemudian dengan ... dengan demikian bahwa penegakan hukum untuk tindak pidana di sektor keuangan pasti memiliki kerumitan dan kompleksitas yang tinggi, sehingga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam melakukan penegakan hukum. Adanya lembaga khusus yang dapat melakukan penegakan hukum untuk kejahatan di sektor keuangan tentu sebuah keniscayaan. Namun, apabila kewenangan penyidikan dilakukan oleh suatu lembaga saja, maka akan menimbulkan kesulitan untuk dapat mengungkap praktik-praktik tindak pidana.

21. KETUA: SUHARTOYO [25:16]

Ya, Pak Rully. Sampai di mana? Sampai yang berkaitan dengan KUHP?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [25:19]

Ya. 46, Yang Mulia. 46, 48, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [25:22]

Ya, berkaitan dengan KUHP itu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [25:23]

Ya. Saya lanjut lagi, Yang Mulia. Kemudian karena OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya adalah sebagai lembaga pen ... penu ... penunjang terhadap alat kelengkapan ... kelengkapan negara, maka kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan bukan merupakan penyidik utama, namun hanya penyidik penunjang (supporting system). Penyidik utama tindak pidana kejahatan adalah kepolisian karena Polri merupakan lembaga negara yang dikategorikan ... dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara.

Kemudian, taksir konstitusional terhadap putusan MK, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami masuk pada fakta-fakta yang kondisi faktual penegakan hukum terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan.

25. KETUA: SUHARTOYO [26:07]

Di mana itu di halamannya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [26:07]

Halaman 57, Yang Mulia. Bahwa kejahatan di sektor jasa keuangan termasuk kejahatan yang berisiko tinggi yang di tengah masyarakat, namun tidak hanya terjadi pada di kalangan masyarakat perkotaan, namun juga bisa terjadi di pedesaan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa menurut data kepolisian, jumlah perkara tindak pidana sektor jasa keuangan mencapai angka 1.250 kasus. Penyidikan terhadap tingginya angka kejahatan keuangan tersebut dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari bareskrim, Mabes Polri, kepolisian daerah (polda) dan kepolisian resor (polres) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan kepolisian di berbagai wilayah dengan jumlah penyidik yang cukup memudahkan access to justice kepada masyarakat.

Bahwa sementara data OJK menunjukkan bahwa dalam 1 tahun, OJK hanya dapat menyelesaikan 20 perkara saja. Dari 20 perkara tersebut, sebanyak 18 perkara sektor perbankan dan 2 perkara sektor IKNB atau Industri Keuangan Non Bank. Dalam kurun waktu 8 tahun, OJK hanya mampu menangani 99 perkara saja, yang terdiri dari 78 perkara

perbankan, 5 perkara pasar modal, dan 16 perkara industri keuangan nonbank. Artinya perkara yang sering ditangani oleh OJK hanya berkaitan dengan perbankan. Padahal kejahatan sektor jasa keuangan memiliki spektrum yang sangat luas dengan berbagai model tindak pidana dan berdampak luas kepada masyarakat.

Bahwa saat ini OJK memiliki 17 penyidik. Dari angka tersebut, 12 penyidik merupakan pejabat kepolisian dan 5 penyidik PNS ... PPNS. Jumlah penyidik ini tentu tidak memadai jumlahnya, sangat sedikit untuk menangani tingginya angka kejahatan sektor jasa keuangan. Penyidik tersebut berkedudukan di Kantor Pusat OJK di Jakarta, tidak ada yang berkantor di tingkat cabang provinsi. Fakta jumlah sumber daya penyidik yang sedikit tersebut pasti berdampak pada kinerja penyidikan OJK. OJK tidak akan mampu menangani ribuan laporan perkara kejahatan sektor keuangan. Bahwa apabila penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, maka ketentuan tersebut akan mempersulit akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat pelapor kasus kejahatan sektor keuangan.

Kemudian bahwa dengan mempertimbangkan sebaran masyarakat Indonesia dan tingginya data kejahatan sektor keuangan di berbagai daerah, maka dalam batas penalaran yang wajar, penyidik OJK tidak mampu menangani tingginya potensi kejahatan di sektor keuangan.

27. KETUA: SUHARTOYO [28:22]

Ya, itu dianggap dibacakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [28:23]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian selebihnya, ada alasan khusus yang berkaitan dengan kewenangan (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [28:29]

Di halaman berapa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [28:31]

Di halaman 60 yang berkaitan dengan batu uji Permohonan ini, Yang Mulia, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Subbagian pembahasan, dianggap dibacakan. Mengenai penegakan hukum dalam negara hukum (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [28:41]

Ya, itu dianggap dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [28:42]

Kemudian dianggap dibacakan. Selanjutnya mengenai (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [28:46]

Keterkaitan dengan KUHAP itu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [28:47]

Ya. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum pidana, Yang Mulia. Kemudian dianggap dibacakan.

35. KETUA: SUHARTOYO [28:52]

Dianggap dibacakan juga itu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [28:53]

Ya. Karena ada narasi mengenai KUHAP-nya juga.
Kemudian, bagian ketiga adalah kewenangan penyidikan tunggal OJK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan juga, Yang Mulia. Karena ada pembahasan mengenai makna prinsip kepastian hukum yang adil. Selanjutnya juga dianggap dibacakan, Yang Mulia, untuk pada bagian kewenangan penyidikan tunggal OJK bertentangan dengan batu uji Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [29:19]

Yang penyidik tertentu, itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [29:21]

Ya.

39. KETUA: SUHARTOYO [29:22]

Langsung ke sana saja, Pak.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [29:24]

Ya, baik. Makna original. Kemudian yang ingin disampaikan selanjutnya adalah mengenai perbandingan, Yang Mulia, bagian terakhir

dalam Posita. Itu ada di halaman model penyidikan ... model penyidikan tindak pidana di Indonesia, Yang Mulia. Halaman 92, Yang Mulia, izin.

Bahwa dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP dan KUHAP, dapat ditemukan adanya pengaturan mengenai penyidikan yang diberikan kepada PPNS dari pola dan berbagai perundang-undangan yang ada saat ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang ada atau tidaknya kewenangan penyidikan oleh PPNS dapat dilihat adanya 3 pola, yaitu satu, pola yang menempatkan penyidikan hanya menjadi kewenangan kepolisian. Pola ini merupakan pola yang paling dominan oleh karenanya pada hakikatnya penyidikan memang dilakukan oleh kepolisian.

Oleh karena itu, kewenangan penyidikan tindak pidana umum dalam KUHP merupakan kewenangan penyidikan kepolisian. Kedua, pola yang memberikan ruang kepada penyidik kepolisian dan PPNS untuk bersama-sama dapat melakukan penyidikan. Ketiga, pola yang hanya memberikan ruang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan secara mandiri, namun tetap berkoordinasi kepada kepolisian.

Bahwa dari ketiga pola yang ada tersebut, pola yang ada dalam Undang-Undang P2SK dimana kewenangan penyidikan hanya dimiliki oleh OJK, tidak termasuk dalam pola yang ada tersebut. Pola ini tidak dapat masuk juga karena ke dalam pola yang ketiga dimana kewenangan penyidikan oleh PPNS, namun tetap berkoordinasi dengan kepolisian. Oleh karena keberadaan PPNS dalam pola yang ketiga adalah pegawai negeri sipil atau ASN di bawah kementerian atau kekuasaan eksekutif.

Bahwa pengaturan tentang kelembagaan OJK sebagai penyidik tunggal atas tindak pidana di sektor keuangan, merupakan pola yang keliru. Pertama, pola ini merupakan pola yang menempatkan lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) dengan kewenangan tunggal untuk melakukan tindakan penyidikan. Ini tidak sejalan dengan pengaturan dalam KUHAP dan juga PP 58/2010 dan PP 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Dalam KUHAP, PP ditegaskan bahwa kewenangan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian atau PPNS. Kemudian yang kedua, pola penyidikan oleh lembaga negara penunjang dalam kebijakan legislasi menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan tetap diberikan kepada kepolisian selain penyidikan kepada lembaga negara penunjang.

41. KETUA: SUHARTOYO [31:51]

Ya, Pak. Langsung ke 110, Pak!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [31:52]

Ya. Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [31:54]

Yang kaitan dengan KUHAP.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [31:56]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [31:57]

110, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [31:58]

Penyidik tertentu bertentangan dengan KUHAP bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum pidana. Pembatasan ditekankan pada dua elemen, yakni pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.

Ketentuan Pasal 18 angka 21, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang P2SK menambahkan pegawai tertentu dalam ... yang mana bertentangan dengan KUHAP karena tidak tepat jika Undang-Undang P2SK dianggap hanya sebagai primary rules, hukum materiil, melainkan juga sebagai secondary rules, yaitu rule of adjudication dalam kaitan sebagai hukum formil. Penambahan pegawai tertentu tentu akan menimbulkan persoalan hukum, yakni pertama bertentangan dengan KUHAP dan praktik penegakan hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah status pegawai tertentu yang bukan pegawai negeri sipil. Ketiga, OJK bukan lembaga eksekutif di luar pemerintah, sehingga tidak dapat mengangkat penyidik. Dan hal ini adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Yang Mulia.

Kemudian yang terakhir, kami mohon izin, Yang Mulia, mengajukan permohonan provisi, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [33:16]

Silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [33:22]

Ya. Atau 1 bait sedikit, Yang Mulia, supaya tidak tertinggal. Kami juga menarasikan ada perbandingan di dua negara, yaitu Inggris, Australia, dan kawasan Uni Eropa yang menunjukkan bahwa kebijakan

penyidikan tindak pidana di sektor keuangan merupakan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh beberapa institusi. Dari kebijakan di kedua negara dan kawasan Uni Eropa tersebut menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara tunggal, melainkan dapat dilakukan secara bersama dengan institusi lain yang terkait ... termasuk dengan kepolisian.

Selanjutnya dalam permohonan provisi dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [34:05]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

D. Permohonan Provisi.

1. Bahwa terhadap penentuan Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Para Pemohon berpandangan bahwa ketentuan Pasal 58 tersebut dihubungkan dengan kondisi faktual yang mendesak dan terjadi ketidakpastian hukum dengan adanya penolakan yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, pada saat akan membuat laporan polisi terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan di Bareskrim Polri Polda Bali yang diinformasikan secara resmi dalam bentuk pemberitahuan penyidik yang diterima oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan adanya dampak UU, Undang-Undang P2SK. Hal demikian juga dialami ... dialami oleh Pemohon IV yang sedang ditangani penyidikannya oleh Bareskrim Mabes Polri menjadi terhambat, adanya ketidakpastian hukum, sehingga sangat aktual dan potensial dengan keberlakuan Undang-Undang P2SK berbagai daerah sebagaimana objek Permohonan yang diuji materi saat ini telah memberikan dampak langsung kepada institusi kepolisian melalui penyidik kepolisian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan saat ini sedang berjalan melakukan penanganan tindak pidana jasa keuangan dengan jumlah seribu lebih perkara yang ditangani kepolisian se-Indonesia, baik di tingkat Bareskrim Polri, satuan wilayah polda, dan polres yang tentunya dapat merugikan para pihak yang sedang ditangani dan akan melaporkan tindak pidana sektor jasa keuangan di kepolisian. Sehingga para Pemohon berpandangan bahwa penundaan tersebut telah memenuhi alasan hukum yang faktual dan mendesak, sehingga dimungkinkan agar tidak terjadi kepastian hukum dan kekosongan hukum oleh Kepolisian beserta Kejaksaan, dapat saling berkoordinasi untuk tetap melanjutkan perkara yang sedang berjalan dan menerima laporan polisi dari para pihak agar

masyarakat yang sedang dalam proses penyidikan dapat merasakan kepastian hukum yang adil. Maka untuk menjaga hal tersebut yang dialami oleh Para Pemohon, berulang kembali dan terjadi dalam eskalasi yang masif, sehingga dapat menimbulkan gejolak di masyarakat akibat berlakukannya Undang-Undang P2SK yang saat ini menjadi objek pengujian materiil Para Pemohon, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Undang-Undang P2SK terkait ketentuan yang menjadi objek yang sedang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut sebelum ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo.

2. Bahwa untuk memberikan pertimbangan dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pemohon, merujuk pada putusan Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah juga berpendapat bahwa Mahkamah secara terus-menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional oleh konstitusional warga negara, oleh karenanya, meskipun dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik, dan tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan mahkamah dalam menetapkan putusan sela.
3. Bahwa berdasarkan argumen di atas, telah nyata bahwa Mahkamah berwenang mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela, meskipun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi.

E. Petitem.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili, menerima, dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan selanjutnya selama penundaan tersebut undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 Angka 21, Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa *hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ... tidak dimaknai 'selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 angka 35, Pasal 37D ayat (10) tentang Tindak Pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 angka 55, Pasal 67A ayat (10) tentang Tindak Pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 angka 41, Pasal 101 ayat (1) tentang Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 angka 23, Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan Atas Tindak Pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan'.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan ... kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dibuat dalam berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ad bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [42:04]

Baik. Terima kasih. Selanjutnya ... apa ... nasihat atau saran dari Majelis Panel. Supaya diperhatikan dan dicatat. Jika akan dipertimbangkan untuk dijadikan substansi pertimbangan ... apa ... atau perubahan perbaikan nanti.

Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan!

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, Pemohon, dan Kuasanya. Setelah membacakan pokok-pokok Permohonan, ada beberapa catatan dari saya, setidaknya-tidaknya nanti ini kewajiban Hakim Panel untuk memberikan masukan, ya. Jadi, nanti tolong dicatat, sekalipun ini tidak menjadi sebuah kewajiban untuk mengubah, ya.

Yang kedua, terkait dengan tadi ada renvoi, ini memang baru Sidang Pendahuluan pertama. Jadi nanti, ada perbaikannya, ya, tapi tadi sudah terkait dengan Permohonan ini ada renvoi, tentu nanti ada kesempatan untuk Sidang Perbaikan supaya bisa lebih disempurnakan nanti.

Yang pertama, ini memang Permohonannya halamannya ini 115, ya, ini kelihatannya siap benar ini Para Kuasanya dalam Permohonan ini. Hanya ada beberapa catatan terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama, itu penulisan pasal, ya. Kalau di Putusan MK sebelumnya, terkait dengan penulisan pasal yang berhubungan dengan metode omnibus law, itu nanti coba diperhatikan, ya. Misalnya di sini, Permohonan Pengujian Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5), dan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang 4/2023.

Nah, di MK biasanya permohonan pengujian Pasal 8 angka 21 yang memuat perubahan pasal berapa dari undang-undang nomor berapa, ya, karena di dalam Petitum tadi kan, minta supaya dikembalikan ke undang-undang yang lama, kan? Nah, ini penulisannya harus disesuaikan, ya.

Jadi, Permohonan Pengujian Pasal 8 angka 21 yang memuat perubahan pasal sekian, ya, misalnya Pasal 49 ayat (5), undang-undang nomor sekian, misalnya tentang OJK. Nah, itu nanti kemudian yang berikutnya juga dan Pasal 8 angka 21. Misalnya yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (1) huruf c, ya, nanti disamakan saja dan ini nanti konsisten sampai dengan di petitumnya. Itu yang pertama terkait dengan penulisan. Ini metode omnibus law memang punya karakter tersendiri. Jadi, saya kira tidak hanya Pemohon, memang banyak masyarakat juga agak sulit memahami ini, tapi dalam persidangan ini kami perlu ingatkan supaya nanti perbaikannya disesuaikan dengan apa yang sudah dibuat oleh MK selama ini terkait dengan putusan-putusan.

Kemudian yang berikutnya. Ini dalam permohonan ini ada ... terkait dengan legal standing dulu, ya. Untuk Pemohon I karena ini diuraikan terkait dengan ... apa ... terkait dengan pembayar pajak, ya? Ini nanti bisa juga dilampirkan bukti penyetoran pajak atau bukti yang telah melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT untuk memperkuat legal standing dalam permohonan ini, ya. Dan ini belum ada penjelasan yang memadai terkait hal tersebut karena ini Pemohon menggunakan kualifikasi sebagai pembayar pajak atau taxpayer. Jadi nanti dilampirkan bukti-buktinya, ya. Itu terkait ... kemudian kalau untuk yang berhak mewakili ketua umum,

tadi sudah diuraikan ya. Hanya ketua umum, ya? Tidak yang lain. Jadi, kalau sudah sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, justru itu yang diharapkan, supaya dia bisa memiliki kedudukan hukum.

Kemudian, ada juga dalam permohonan ini, ada beberapa pengulangan, ya, atau repetisi, ya. Misalnya gini, saya ambil contoh di halaman 44 dan 49, ya. Itu judulnya, kalau kita lihat di sini subjudulnya, itu ada kesamaan ya, "Kepolisian sebagai Lembaga Penegak Hukum Pidana." Ini halaman 44. Kemudian, di halaman 89, "Kepolisian Sebagai Lembaga Penegak Hukum Pidana" juga, ya. Ini ada pengulangan, nanti coba dirampingkan saja, tidak usah pengulangan-pengulangan.

Kemudian, ini juga di dalam Posita ini diberikan subjudul umum. Mulai halaman 31 sampai 60 itu tidak perlu, ya, tidak perlu dipakai subjudul umum, langsung saja diuraikan. Kemudian, ini ada pengulangan di bagian 3, kewenangan penyidikan tunggal OJK bertentangan Pasal 1 ayat (3), itu halaman 60, 68. Kemudian, juga di subjudul 3, ini juga ulangi, kewenangan penyidikan tunggal OJK bertentangan Pasal 28D. Ini saya ... saya nangkap ini maksudnya penekanan terhadap batu uji, ya. Tapi itu tidak perlu untuk diuraikan berkali-kali ini, tapi mungkin bikin sub-subnya saja, supaya tidak terjadi pengulangan yang berkali-kali.

Kemudian, itu juga nanti terkait dengan provisi itu karena dia mengubah undang-undang, ya. Itu nanti coba dicermati untuk penundaan ini maksudnya apa ini? Nanti disesuaikan dengan perubahan undang-undang yang ada dalam metode omnibus law dalam pengujian undang-undang ini.

Kemudian ... nah, dalam kaitan dengan Permohonan ini ... soal penyetoran pajak. Nah, terkait dengan batu uji, ya. Harus diingat Pasal 1 ayat (3) itu prinsip negara hukum, ya. Nanti itu coba dicermati, apakah itu ada terkait dengan kerugian konstitusional dari Pemohon atau tidak? Atau mungkin ini dimaksudkan menguraikan lebih komprehensif terkait dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan, mungkin maksudnya itu, ya? Itu nanti coba diperhatikan.

Nah, saya kira itu beberapa catatan dari saya, nanti kalau ada hal yang ... yang perlu disampaikan nanti akan saya sampaikan lagi.

Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [50:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia, Prof. Arief, monggo, Prof!

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:47]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo, Bapak Dr. Daniel Yusmic yang saya muliakan juga.

Saudara Pemohon atau Kuasanya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sehubungan dengan agenda pada Sidang Pendahuluan yang pertama ini. Yang pertama, sistematikanya dulu, ya. Sistematikanya ini ada kekurangan yang harus ditulis, pasal-pasal yang diujikan itu juga disebutkan bunyinya, ya. Bunyinya itu apa? Karena kalau hanya disebutkan pasal ini, yang dimaksud apa itu? Supaya memperjelas, biasanya disebutkan. Tadi melanjutkan dari Pak Daniel tadi.

Pasal-pasal yang diujikan, Pasal 8, Pasal 21 ayat (49), dan seterusnya, itu bunyinya bagaimana? Supaya kita tahu, ya. Meskipun kita bisa baca di situ, tapi yang Anda maksud kan belum tentu itu, gitu, supaya jelas yang dimaksud dengan pasal itu yang mana? Bunyinya apa, gitu? Itu yang pertama.

Kemudian sistematika besarnya, tolong diperhatikan. Kenapa di bagian Posita yang menjelaskan meminta provisi, itu diletakkan di belakang? Sedangkan di Petitumnya, kan di depan? Anda di Petitum meminta provisi kan di depan, toh? Sebelum Pokok Permohonan itu ... nah, itu dibalik juga nanti, ya, di dalam Permohonan ini. Ada Posita yang meminta menjelaskan, kenapa minta provisi? Itu ditaruh di depan. Kalau ini, kan seolah-olah Posita utama lebih dulu daripada Posita permintaan provisi, kan? Padahal, Petitumnya provisi dulu, baru Petitum pada pokok. Itu dibalik, supaya menjadi konsisten sistematika utamanya.

Saya akan sedikit mengajak diskusi. Kalau saya membaca, rabaan saya begini. Saudara tidak menguraikan secara tajam, cermat, atau apa, ya, to the point yang berkaitan dengan ada pasal di dalam Undang-Undang Omnibus yang berkenaan dengan perkara pidana yang menyangkut keuangan OJK itu. Itu Anda lebih banyak tidak menguraikan itu, tapi Anda menguraikan semacam harmonisasi antara undang-undang yang ada tentang fungsi kewenangan kepolisian dengan fungsi OJK. Saya melihat itu, apakah betul begitu? Karena kalau menurut saya, dalam pengujian ini kan, ya, boleh, bisa saja ditunjukkan ada disharmoni. Kalau undang-undang yang mengatur masalah polisi menjadi penyidik utama, itu kan di Undang-Undang Kepolisian, KUHP, KUHP, itu kan, gitu. Tapi di khusus masalah yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang keuangan, yang menyangkut dengan apa yang menjadi kewenangan OJK, itu bisa dilakukan bersamaan dengan OJK.

Nah, ini kan tidak harmonis. Kalau yang diatur dalam penyidik ... di penyidik di bidang yang umum, itu kan *lex specialis* ... *lex generalis*-nya. Ini adalah *lex specialis*, kemudian Anda menemukan. Padahal, kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah keuangan itu, yang mempunyai kewenangan adalah OJK, itu sampai ke tingkat daerah. Padahal, aparat OJK kan enggak sampai ke tingkat di bawah, penyidiknya juga sangat terbatas, kan itu? Itu lebih banyak kasus-kasus atau contoh-contoh yang berkaitan dengan harmonisasi hukum antara *lex generalis* dengan *lex specialis*.

Nah karena itu, kemudian kita diminta untuk ini tidak konstitusional, tapi ini adalah inkonstitusional. Itu saya bacanya di Permohonan ini. Betul begitu atau tidak? Padahal, kan keinginannya pengujian undang-undang di sini lebih ditekankan pada pasal yang diujikan ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, gitu. Gimana, ada tanggapan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [55:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, dalam Permohonan ini, juga kami menggunakan pendekatan secara ketatanegaraan mengenai kelembagaan OJK. Menempatkan kajian dalam OJK ini sebagai auxiliary state organ itu menempatkan konsekuensi dalam kedudukan lembaga penegak hukum. Sehingga, batu uji yang kami hadirkan dalam Permohonan ini, salah satunya adalah kepastian hukum, itu adalah berkaitan juga dengan harmonisasi (...)

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [55:54]

Ya. Itu memang ada. Tapi kemudian (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [55:55]

Ya, tapi ada irisannya, Yang Mulia. Terima kasih.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [55:57]

Kemudian, Anda lebih banyak menguraikan hal-hal yang berbau ada disharmoni antara lex generalis dengan lex spesialis kan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: [56:03]

Ya, benar sekali. Berkaitan juga dengan itu, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [56:06]

Saya mohon itu lebih diperkuat dianukan (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON: [56:09]

Baik, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [56:10]

Ditekankan pada adanya isu utamanya sebetulnya bukan masalah harmonisasi, tidak harmonisnya antara lex spesialis yang dibuat yang

mengatur OJK di bidang penyidikan dengan *lex generalis* yang merupakan kewenangan polisi. Itu, ya. Karena kalau kita lihat kan itu.

Kemudian, Anda juga membandingkan, membandingkannya begini, penyidikan dalam perkara yang lain, misalnya di bidang perikanan. Perikanan itu kejahatan di bidang laut, di bidang anu, itu kan tetap kewenangan utamanya di polisi kan? Sehingga polisi mempunyai divisi yang disebut divisi airud, kan? Dia menangani meskipun karena belum kuat, maka ada penyidik lain yang di angkatan laut kan? Kemudian, di perikanan ada penyidik juga khusus pegawai negeri sipil yang di ada di bidang perikanan.

Kemudian di bidang kelautan ... di bidang lingkungan hidup, kan juga begitu kan? Ini model-model. Anda uraikan itu, sehingga sebetulnya saya hanya menyimpulkan, ini lebih banyak ditekankan ada itu tadi, ada disharmoni antara *lex spesialis* dengan *lex generalis*-nya. Nah, ini sekarang agak dioper ke pertentangan antara ... apa ... undang-undang yang mengatur mengenai penyidikan di bidang keuangan, yang merupakan kewenangan OJK dengan pasal-pasal konstitusinya, meskipun Anda juga tadi sudah menguraikan, ya, tapi diletakkan di situ lebih anu.

Kemudian, yang ketiga. Anda sebetulnya bersejuga juga kan dalam konstruksi yang Anda inginkan peran dari penyidik yang utama adalah polisi kan? Nah, tapi polisi itulah. Oleh karena itu, sebetulnya di kepolisian sudah ada yang namanya dis, dis ... apa namanya ... direktorat reserse kriminal umum dan direktorat kriminal reserse khusus, kan sudah ada. Nah, itulah yang mungkin bisa dimasukkan di situ untuk membantu OJK, betul kan. Nah, ini juga nanti coba anu. Karena kita lihat di dalam perkembangannya memang kemudian dulu ada direktorat reserse kriminal saja, tapi karena ada kemudian undang-undang yang menyangkut kekhususan-kekhususan tadi, di polisi juga sudah mengantisipasi munculnya direktorat reserse kriminal khusus itu, ya. Itu bisa sebagai perbandingan atau sebagai ... apa ... sebagai penambah, memperkuat bahwa itu merupakan ... apa ... penyidik yang oleh kepolisian dikembangkan menjadi karena ... apa namanya ... perkembangan-perkembangan zaman, sehingga ada kekhasan-kekhasan dari tindak pidana. Enggak mungkin orang yang ahli reserse kriminal umum kemudian menangani masalah yang berhubungan dengan ... apa ... kriminal yang khusus itu, itu bisa dilakukan itu.

Kemudian begini, saya bayangkan, ya, saya sudah punya pengalaman 10 tahun di Mahkamah Konstitusi, membaca dan melihat Permohonan ini sebetulnya supaya memudahkan siapa saja, termasuk memudahkan Hakim, itu bisa lebih dipersingkat dan dipadatkan. Karena ini terlalu ... apa namanya ... terlalu panjang sekali. Malah Pak Suhartoyo biasanya kalau mengatakan ini, "Apa tidak bisa dipersingkat menjadi hanya 15 halaman, 20 halaman, atau 30 halaman?"

Ini 100 halaman, ya, ini anu sekali, ya, memang ... apa ... nanti Kuasa Hukumnya bisa dapat honor lebih banyak kalau dihitung lembarannya ini, maaf. Enggak gitu, ini just joke saja, ya. Supaya ini bisa dipahami lebih gampang, dipahami lebih mudah oleh semua orang dan termasuk Hakim, meskipun Hakim juga bisa membaca, tebal ini juga bisa, tapi lebih memudahkan kita semua supaya Permohonan itu yang padat, yang ringkas, tapi fokus ke arah apa yang diinginkan dalam Petitumnya, ya.

Nah, terus kemudian yang terakhir, Petitum Provisi itu agak aneh. Sekarang kalau Petitum Provisi kita kabulkan misalnya, diberlakukannya ditunda, terus nanti terjadi kekosongan hukum apa enggak? Bagaimana?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:00:41]

Mohon izin, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:00:42]

Ya, silakan!

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:00:41]

Jadi, bahasa hukum menunda pemberlakuan itu sering kami jumpai juga dalam putusan sengketa pilkada mengenai ambang batas, Yang Mulia. Jadi, memang kami juga menggunakan dalam konstruksi hukum yang demikian agar supaya kembali ke Undang-Undang 2011 itu tentang OJK (...)

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:00:58]

Nah, coba itu dirumuskan supaya tidak terjadi kekosongan hukum, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:01:01]

Baik, Yang Mulia. Nanti kami tambahkan, Yang Mulia. Terima kasih.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:01:04]

Ya, terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo Ketua Panel, waktunya, terima kasih. Saya kembalikan.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:01:11]

Ya, Prof. Terima kasih, Prof.

Itu ya, Pak Rullyandi, nanti dicerimati apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi supaya dipertimbangkan. Meskipun tidak mengikat, tapi Anda sudah biasa beracara di MK, nanti ada risiko-risiko yang ... bukan macam ... apa ... menakutkan, tapi nanti ketika pada akhirnya Hakim mempertimbangkan, lah ini sudah pernah dinasihatkan, disarankan, kok tidak diakomodir? Sehingga menjadikan ada kausalitas, causal verband yang kemudian tidak match itu, baru Prinsipal dan Kuasa Hukum menyesal di kemudian hari.

Saya tambahkan sedikit saja, Pak Rullyandi. Jadi, tolong nanti diperkuat untuk Legal Standing itu. Kalau berkaitan dengan Pemohon I, yang berkaitan dengan Bank Jasa Asuransi ini karena berkaitan dengan statuter ya, ini agak kekhasannya ada sedikit, ya. Tapi kalau untuk Pemohon II, III, dan seterusnya itu yang berkaitan dengan dia pernah melaporkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi ke tindak pidana tertentu atau ekonomi di Kepolisian, kemudian bisa menjadi alasan munculnya ada kerugian hak konstitusional di mana, ya? Karena kan, kemudian tidak menghilangkan ... mereka ini juga bisa melaporkan atau mengadu ke penyidik-penyidik yang ada di OJK sebenarnya.

Tolong nanti diperkuat kembalilah argumen itu, apakah dengan adanya pasal ... ketentuan Pasal 49 ayat (5) itu kemudian benar-benar menjadi tertutup, kewenangan Kepolisian? Padahal di undang-undang yang baru, sebenarnya kan unsur-unsur penyidik itu masih ada Kepolisian juga di sana. Memang kemudian ada akun ... a contrario ... ada a contrario interminis dengan ... apa ... dengan 49 itu ayat (5). Ya kan, Pak?

Jadi, 49 yang Bapak uraikan itu di halaman 31 itu, 32. Jadi, sebelum diubah oleh Undang-Undang P2SK, yang dimaksud penyidik itu kan, satu, selain penyidik ... pejabat penyidik kepolisian, bla, bla, bla, dan seterusnya. Kemudian, ada penyidik yang meliputi di OJK dan kemudian penyidik lain yang diberi wewenang di dalam KUHAP. Kemudian, setelah diubah, juga masih menyertakan sebenarnya penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu. Nah, persoalannya kan kalau kemudian ada penyidik kepolisian yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah yang khusus ditempatkan di OJK, apakah kemudian berbeda bahwa ini penyidik ... penyidik kepolisian di tempat lain yang juga seharusnya melekat kewenangan itu. Itu kan harus dibedah juga oleh pak ... apakah nanti karena ini syaratnya juga harus dua, pertama, polisi, dan yang kedua, harus ditempatkan. Sementara yang polisi saja tapi ditempatkan bukan di OJK, kemudian serta-merta tidak mempunyai kewenangan. Ini tolong nanti diklirkan.

Kemudian, juga di ... apa ... elaborasi juga, Pak Rully. Berkaitan dengan kalau di putusan MK Nomor 102/2018, ini kan menjustifikasi bahwa keberadaan penyidik yang merupakan bagian ruang lingkungannya adalah bentuk pengawasan itu konstitusional. Nah, sekarang apakah di Putusan 102 itu ada penegasan bahwa penyidik dalam ... apa ... ruang lingkup jasa keuangan itu hanya OJK atukah sebenarnya terbuka, meskipun ada di sana syarat koordinasi itu? Tapi di situ kalau Anda cermati, Pak Rully, koordinasi itu sejak SPDP dikeluarkan, loh. Bapak baca enggak itu? Nah, oleh karena itu, ketika memaknai sejak SPDP dikeluarkan, sampai mungkin P21 tahap 2, pelimpahan berkas perkara itu, apalagi itu, kan? SPDP saja sudah harus ... nah, apakah itu juga kemudian menegaskan bahwa sebenarnya penyidik kepolisian itu punya kewenangan sebenarnya? Penyidikan, tapi karena ini seperti disampaikan Prof. Arief tadi, ada sifat kekhususannya, sehingga koordinasi di situ sebenarnya bisa bersama-sama, tapi kemudian harus yang utama itu adalah yang di dalam dulu, yang di luar ini kemudian me-back up, atau kemudian bisa melebur menjadi satu dan penyidik bersama-sama? Itu yang harus diklirkan. Sehingga kalau bisa melebur menjadi satu, kan otomatis berarti ini kewenangannya sama. Ini yang ... jadi memang ketika itu kan permohonan di 2018 Nomor 102, itu permohonan tentang Pemohon yang meragukan tentang legalitas kewenangan penyidik OJK di badan OJK itu, tidak sampai kemudian kewenangan itu kemudian menjadi tunggal ketika ada perubahan di Undang-Undang Nomor 4/2023 ini.

Tapi saya baca-baca di ... di media, ya, tapi Bapak nanti bisa juga mencari risalahnya pak ... anu ... pak ... beberapa fraksi yang ada di ... apa ... di DPR ketika membahas undang-undang ini, ini juga ada yang selalu menyebut bahwa bukan berarti kemudian Kepolisian tidak berwenang, mereka kemudian selalu mengaitkan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 KUHP itu. Nah, itu apakah ini hanya ... apa ... statement-statement di luar kepada wartawan? Atukah itu ada risalah rapat pembahasannya di situ? Nah, nanti tugas Kuasa Hukum untuk mencari ini. Kalau bisa, kemudian dijadikan ... apa ... alas atau dasar untuk membangun argumentasi bahwa sebenarnya semangatnya adalah memang kata *cuma* atau *hanya* itu yang kemudian menjadi seolah-olah ini kok tidak senyawa dengan putusan MK yang dulu. Itu pada bagian argumen-argumennya, ya, tapi di bagian legal standing juga nanti mohon Pak Rully diperkuat lagi argumentasinya.

Kemudian, Petitum itu juga saya agak ... apa ... tertarik untuk merespons juga di samping provisi apa yang disampaikan Prof. Arief.

Begini, apakah Permohonan Pak Rullyandi yang kemudian minta selain penyidik Kepolisian itu, menjadi terbalik apa tidak? Kalau kita sebenarnya mengakui bahwa memang ada kekhususan di OJK itu, karakter perkara dan kemudian karakter penyidiknya juga memang diberi kewenangan khusus ... apa ... kewenangan khusus lah, sehingga kalau kemudian ingin mengejawantahkan tetapi kemudian jangan serta-merta menghilangkan kewenangan Kepolisian lho, gitu. Nah, mestinya ini apakah

ini namanya minta, tapi kok di depan gitu, minta tapi tangannya di atas Prof. Arief. Hati-hati ini, ya Pak Daniel, ya. Kalau mau minta, kan ini memang kavlingannya OJK sebenarnya dengan berbagai dinamikanya tadi, misalnya tenaga kerjanya ... tenaga petugasnya juga diragukan jumlahnya, kapasitasnya, kemudian jumlah perkaranya yang ... nanti tolong juga mumpung saya ingat, data-data kalau ada jumlah perkara yang ditangani OJK atau ruang lingkup dugaan yang menjadi bidikannya penyidik yang di jasa keuangan, Pak, tidak hanya di perbankan tok, misalnya. Jadi, itu, sehingga perlu ada ... apa ... back up, perlu kewenangan itu kemudian harus diterjemahkan secara letterlijk atau secara harfiah, gitu, nanti kan bisa ditarik dari situ kalau Pak Rully bisa cermat menguraikannya.

Itu, jadi dipertimbangkan nanti, apakah selain penyidik Kepolisian, nah itu namanya minta, tapi tangannya di atas itu ya, ataukah terserah saja, itu hanya kata Prof. Arief juga hanya candaan saja, tapi bisa juga dipertimbangkan untuk tidak menjadi candaan juga.

Ada yang disampaikan, Pak Rully?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:11:14]

Baik, Yang Mulia, izin memberikan tanggapan sedikit, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:11:20]

Bukan tanggapan, ya, satu, dua respons saja, 1 menit, silakan!

71. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:11:27]

Baik, baik. Mengenai rumusan yang kami tampilkan dalam Petitem itu, memang kami merujuk pada undang-undang yang lama ya, Yang Mulia. Undang-undang lama itu di tahun 2011, kehadiran OJK itu tidak mengurangi fungsi dan kewenangan kepolisian yang sejak dulu memang sudah ada, Yang Mulia. Karena ini adalah amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kepolisian diberikan muwah dalam fungsi penegakan hukum. Sehingga dengan demikian, bahasa hukum yang kami tampilkan ini adalah menyesuaikan pada pemikiran pada saat Undang-Undang OJK itu ada 2011, selain penyidik Kepolisian, maka Polisi boleh ... boleh berwenang kemudian ada kehadiran Undang-Undang OJK, tetapi hari ini dengan bahasa hukum Pasal 49 yang menjadi objek itu hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, seolah-olah tidak boleh selain yang dilakukan oleh kelembagaan penyidik OJK saja. Jadi, Polri tidak punya lagi kewenangan. Nah, ini yang menjadi concern kita, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:12:20]

Ya, baik, baik. Tapi tadi kan sudah ada unsur-unsur?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:12:23] Saudara

Sudah.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:12:24]

Nah, di Pasal 49 yang lama itu sebenarnya ... 49, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:12:27]

49 yang lama, Yang Mulia. Sehingga redaksinya mengikuti redaksi yang lama.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:12:30]

49 yang lama dan yang baru itu sebenarnya unturnya kelihatan, hanya memang kepolisian yang mana yang dimaksudkan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:12:36]

Ya.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:12:37]

Kalau soal Bapak mau tetap firm dengan yang selain penyidik kepolisian itu mau Bapak itu yang (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:12:41]

Nanti kami pertimbangkan kembali, Yang Mulia, masukan Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:12:48]

Silakan. Karena memang kan ini begini, ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:12:51]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:12:51]

Kalau kita cermati konsiderans Undang-Undang OJK itu kan bahwa peran OJK itu kan untuk memperkuat keberadaan perekonomian nasional ini, Pak. Jadi penguatan secara kelembagaan, kemudian pengawasan yang kuat, salah satunya dengan menggunakan ... apa ... penyidikan itu kan bisa dalam "trigger mechanism" juga sebenarnya. Kalau kita mau. Tapi ya, kemudian biasanya kok, kemudian menghilangkan peran. Itu yang ... itu yang harus kita ... kita alami bersama, bukan berarti akan dikabulkan. Oke, Pak Rully.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:13:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:13:31]

Jadi, dari Kepaniteraan memberikan catatan, perbaikan bisa disampaikan paling lambat hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, pada pukul 13.00 WIB siang. Soft copy dan hard copy-nya sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Oke. Ada pertanyaan?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:13:54]

Cukup, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:13:55]

Cukup, ya, sudah dicatat?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: M RULLYANDI [01:13:55]

Sudah dicatat, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:57]

Baik, terima kasih. Sedikit saja, Yang Mulia. Terkait dengan perubahan norma dalam undang-undang yang baru ini, coba diangkat risalahnya, ya. Risalah terkait perubahan norma itu. Karena jangan-jangan ada ... mungkin tidak terungkap, tetapi dalam praktik mungkin ... mungkin kajian sosiologi itu terjadi, tarik-menarik kepentingan, lalu kemudian melahirkan norma ini. Yang kata *hanya* itu, ya. Coba saja kalau itu bisa ditemukan dalam risalah untuk memperkuat argumentasinya. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:14:43]

Ya, jelas, ya, Pak, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 19 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

